

## BAB II


### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

##### 2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri



Sumber: Pemkab Wonogiri, 2021.

Secara Geografis, Kabupaten Wonogiri terletak pada posisi antara 7°32' sampai 8°15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110°41' sampai 111°18' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 182.236 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantai 7,6km.

Kedudukan kabupaten Wonogiri dalam peta berada di provinsi Jawa Tengah, di mana provinsi tersebut tepat diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, letak provinsi Jawa Tengah sendiri berada dekat dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terlebih kabupaten Wonogiri sendiri berada juga dekat dengan kota Surakarta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Wonogiri terletak di kedudukan yang cukup strategis karena berada di pertengahan pusat pulau Jawa, dan diapit oleh dua wilayah administrasi penting Jawa Tengah sendiri, yakni Kesultanan DIY dan Kesunanan Surakarta.

Bila dilihat secara administrasinya, kabupaten Wonogiri berbatasan dengan banyak wilayah. Kabupaten ini berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan, dan Provinsi DIY di sebelah Barat. Kemudian, di sebelah Utara dari kabupaten ini terletak Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, di sebelah Timur dari kabupaten ini berbatasan dengan beberapa kabupaten lain, seperti Ponorogo, Magetan, dan Pacitan, yang merupakan anggota dari Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 182.236,02 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas yakni 7,8% dari total luas Wonogiri sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil yakni 1,73% dari total luas wilayah Kabupaten Wonogiri. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 100-300 meter di atas permukaan air laut (dpl). Sedangkan sebagian lagi merupakan dataran tinggi yaitu berada pada 500

meter atau lebih dari permukaan air laut, wilayah ini meliputi Kecamatan Jatiroto dan Karangtengah.

### **2.1.2 Kependudukan Kabupaten Wonogiri**

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Tahun 2021 sebanyak 1.069.659 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 534.649 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 535.010 jiwa.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri**



Sumber: LAKIP Wonogiri, 2021.

### 2.1.3 Kondisi Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Pembangunan kesehatan harus selalu dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Kabupaten Wonogiri juga salah satu wilayah yang terus meningkatkan segala akses kesehatan di setiap tahunnya.

Wilayah yang kondisi geografisnya cukup berada di perbatasan Jawa Tengah membuat Wonogiri menjadi salah satu wilayah yang tidak lepas dari permasalahan kesehatan. Berbagai jenis penyakit yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Kesehatan juga sebagian besar belum tercapai sesuai target.

Prevalensi HIV-AIDS yang memiliki target di Tahun 2021 sebesar 0,030% dengan realisasi 0,038% dalam artian hanya tercapai sebesar 73,17% dari target yang ingin dicapai. Penderita HIV-AIDS lama 357 orang mengalami penambahan penderita baru 50 orang dengan total penderita sebanyak 407 orang dengan jumlah penduduk 1.069.659 orang sehingga dapat dikatakan kurang dari target yang ingin dicapai. Angka gizi buruk pada balita di tahun 2021 juga masih belum sesuai target dengan hanya mencapai 65,86% dari target dengan jumlah balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 453 balita. Angka kematian bayi juga masih dibawah target yang ditentukan dan hanya mencapai 85,54% dari target. Jumlah kematian bayi berjumlah 71 bayi yang mengalami kenaikan dari kelahiran hidup 10.304 bayi.

## **2.2 Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri**

### **2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban untuk membantu Bupati Wonogiri dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan dan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam

menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:


1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
3. Pelaksanaan administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

### Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Wonogiri



Sumber: Dinas Kesehatan Wonogiri, 2022.

## **2.3 UPTD Puskesmas Wonogiri 1**

### **2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Puskesmas Wonogiri 1**

UPTD Puskesmas Wonogiri 1 mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Puskesmas Wonogiri 1 juga memiliki fungsi penyelenggaraan UKM Tingkat pertama di wilayah kerja. Luas wilayah kerja Puskesmas Wonogiri 1 sebesar 44.546.099 ha dengan batas di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ngadirojo, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Giripurwo.


UPTD Puskesmas Wonogiri 1 juga mempunyai visi “Sehat Kualitas Hidup”, untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan misi di dalamnya, diantaranya:

- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas
- Meningkatkan kesiapan dan kesigapan petugas dalam mengatasi masalah kesehatan
- Pelayanan yang nyaman dan aman bagi pasien.
- Pelayanan yang cepat, tepat dan bermutu kepada pasien
- Melengkapi sarana dan prasarana medis maupun non medis
- Menciptakan lingkungan yang sehat dan asri
- Merevisi dan melengkapi SOP sesuai situasi dan kondisi
- Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan kerja menuju Desa Siaga Sehat.

### 2.3.2 Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Wonogiri 1

Struktur organisasi UPTD Puskesmas Wonogiri 1 dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Wonogiri 1**



Sumber: UPTD Puskesmas Wonogiri 1, 2022.

## **2.4 *Public Safety Center 119* Kabupaten Wonogiri**

### **2.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi *Public Safety Center 119* Wonogiri**


Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan *Public Safety Center 119*, PSC 119 Wonogiri memiliki tugas menyelenggarakan penanganan kegawatdaruratan medis yang terjadi di daerah Wonogiri. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, PSC 119 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penerima informasi kejadian kegawatdaruratan
- Pemberi panduan pertolongan pertama pada kondisi kegawatdaruratan
- Pemberi pelayanan korban/pasien gawat darurat atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat)
- Pelaku evakuasi dan pertolongan pertama pada korban/pasien gawat darurat
- Pelaku koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan jejaring untuk melakukan evakuasi dan pertolongan pada kondisi gawat darurat.
- Pelaku monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

## 2.4.2 Struktur Organisasi *Public Safety Center 119* Wonogiri

Struktur organisasi *Public Safety Center 119* Wonogiri dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**Struktur Organisasi *Public Safety Center 119* Wonogiri**



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021, 2022